

**SILAHKAN DOWNLOAD FILE INI (KLIK FILE -> DOWNLOAD),
BUKAN REQUEST EDIT ACCESS**

LOGO



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

.....
**DENGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

I. Nama : Prof. Dr. H. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan.

**SILAHKAN DOWNLOAD FILE INI (KLIK FILE -> DOWNLOAD),
BUKAN REQUEST EDIT ACCESS**

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan Inlislite;
- c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang perpusdokinfo dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital : Indonesia OneSearch (IOS), iPusnas dan publikasi ilmiah;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR);
- g. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**SILAHKAN DOWNLOAD FILE INI (KLIK FILE -> DOWNLOAD),
BUKAN REQUEST EDIT ACCESS**

- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

E. AMINUDIN AZIZ